eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/qpbbwy45
Hal. 3241-3248
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Ketidakpastian Status Perkawinan Siri akibat Ucapan Talak Berulang: Analisis Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami Penelantaran Nafkah dan KDRT

Siti Rabiah[1*], Puji Rahmiati[2], Ahmad Dakhoir[3]
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]

*Email: Sitirabisit99@gmail.com
Ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id, Pujirahmiati.96@gmail.com

Diterima01-11-2026 | Disetujui: 05-11-2026 | Diterbitkan: 07-11-2026

ABSTRACT

Unregistered marriage (nikah siri) remains a complex socio-legal issue in Indonesia. Although valid under Islamic law when its pillars and conditions are fulfilled, the absence of registration deprives wives of formal legal protection. A major problem arises when a husband repeatedly pronounces divorce (talak) outside judicial proceedings, creating uncertainty over the wife's legal status (floating status). This uncertainty frequently leads to economic abandonment and domestic violence. This study analyzes the legal consequences of repeated talak in unregistered marriages and examines the legal protection available to wives who are victims of abandonment and violence. Using a normative legal research method with statute and conceptual approaches, the study finds that repeated talak pronounced outside the Religious Court produces no legal effect of dissolution under positive law. Without a marriage certificate, wives face serious difficulties in claiming civil rights such as iddah and mut'ah maintenance. Nevertheless, criminal law offers protection under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which does not require the marriage to be registered. To resolve the uncertainty and secure their rights, wives may petition for marriage validation (itsbat nikah) cumulated with a divorce suit before the Religious Court.

Keywords: *Unregistered Marriage; Repeated Talak; Economic Abandonment; Domestic Violence; Legal Protection.*

ABSTRAK

Perkawinan siri masih menjadi persoalan sosial-hukum di Indonesia. Meskipun dipandang sah secara syariat apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, ketiadaan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) menimbulkan akibat yuridis yang signifikan, terutama bagi perempuan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika suami mengucapkan talak berulang kali di luar sidang pengadilan sehingga status hukum perkawinan menjadi tidak pasti (*floating status*), yang berpotensi berlanjut pada penelantaran nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum ucapan talak berulang dalam perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum bagi istri korban penelantaran dan kekerasan, dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak berulang dalam perkawinan siri tidak menimbulkan akibat hukum pemutusan perkawinan menurut hukum positif karena dilakukan tanpa prosedur di Pengadilan Agama. Ketiadaan akta nikah membuat istri sulit menuntut hak keperdataan, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun demikian, perlindungan pidana tetap menjangkau istri siri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mensyaratkan pencatatan

perkawinan. Untuk memperoleh kepastian status dan memenuhi hak-haknya, istri dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang dikumulasikan dengan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Katakunci: Nikah Siri; Talak Berulang; Penelantaran Nafkah; KDRT; Perlindungan Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rabiah, S., Rahmiati, P. ., & Dakhoir, A. . (2026). Ketidakpastian Status Perkawinan Siri akibat Ucapan Talak Berulang: Analisis Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami Penelantaran Nafkah dan KDRT. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3241-3248. https://doi.org/10.63822/qpbbwy45

PENDAHULUAN

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan merupakan isu yang tidak pernah selesai diperdebatkan di Indonesia. Dalam konsep dasar hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang (Syarifuddin, 2006). Namun, persoalan sosial dan hukum baru benar-benar muncul ketika ikatan perkawinan tersebut mengalami keretakan. Ketiadaan akta nikah kerap menempatkan perempuan pada posisi yang paling dirugikan (Utami & Yahya, 2022).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut bukan sekadar urusan administratif di KUA, melainkan sarana utama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan keperdataan bagi para pihak, terutama istri dan anak (Thalib, 2014, hlm. 47). Meskipun demikian, masih banyak anggota masyarakat yang memilih perkawinan siri karena berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan hukum, tekanan ekonomi, hingga upaya menghindari prosedur poligami di pengadilan.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika konflik rumah tangga berujung pada ucapan talak dari suami. Dalam praktik, suami pada perkawinan siri kerap mengucapkan talak secara berulang karena dorongan emosi sesaat. Menurut fikih klasik, talak yang diucapkan suami dengan lafaz yang jelas dapat dipandang jatuh meskipun diucapkan di luar pengadilan, dan pengulangannya dapat memengaruhi jenis talak yang jatuh, hingga menjadi talak ba'in (Ghozali, 2010, hlm. 185). Pandangan ini berbeda dengan konstruksi hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perbedaan norma tersebut melahirkan situasi yang dikenal sebagai *floating status*, yaitu ketidakpastian status hukum istri. Menurut keyakinan suami, hubungan suami istri telah berakhir; sementara menurut hukum negara, perkawinan itu sejak awal tidak tercatat dan perceraiannya pun tidak pernah diputuskan oleh pengadilan. Akibatnya, istri berada dalam posisi menggantung: ia ditinggalkan tanpa kejelasan status keperdataan, kesulitan mengurus dokumen administrasi, serta sulit melanjutkan hidup atau menikah kembali karena stigma masyarakat.

Ketidakpastian status tersebut umumnya berlanjut pada penelantaran nafkah. Banyak suami siri beranggapan bahwa setelah mengucapkan talak, kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin gugur dengan sendirinya. Padahal, ketika istri menuntut hak berupa nafkah iddah atau mut'ah ke Pengadilan Agama, tuntutan itu terbentur persyaratan formal berupa bukti perkawinan, yakni buku nikah.

Tidak berhenti pada persoalan ekonomi, tekanan akibat ketidakpastian status dan penelantaran sering berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang dialami istri tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis berupa intimidasi, kecemasan berkepanjangan, dan perlakuan sewenang-wenang dari suami yang memanfaatkan celah tidak tercatatnya perkawinan.

Gugatan keperdataan istri dalam perkawinan siri memang berpotensi terkendala sejak tahap awal, tetapi hukum pidana membuka jalur perlindungan lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan harapan karena ruang lingkup rumah tangganya tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum Indonesia menyikapi talak berulang dalam perkawinan siri dan sejauh mana istri korban penelantaran dan KDRT memperoleh perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis akibat hukum ucapan talak berulang oleh suami terhadap kedudukan hukum istri dalam perkawinan siri berdasarkan hukum perdata Islam dan hukum positif yang berlaku;
2. mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang mengalami penelantaran nafkah dan KDRT; dan
3. menguraikan langkah hukum yang dapat ditempuh istri siri untuk memperoleh kepastian status hukum dan menegaskan hak-hak keperdataannya melalui proses peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan perempuan, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum yang hendak mengkaji perkawinan siri, akibat hukum talak di luar pengadilan, dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan pendampingan yang berperspektif gender kepada perempuan korban perkawinan siri yang mengalami penelantaran ekonomi dan KDRT. Bagi masyarakat luas, khususnya perempuan, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menelaah asas, norma, dan kaidah hukum positif yang berlaku sebagai objek kajian (Marzuki, 2017). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konflik norma antara fikih klasik dan hukum positif mengenai talak berulang dalam perkawinan siri, serta cakupan perlindungan yang diberikan oleh UU PKDRT.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yaitu menelaah secara komprehensif

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perkawinan, pencatatan perkawinan, perceraian, dan KDRT (Marzuki, 2017).

2. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), yaitu menganalisis doktrin, konsep hukum, dan pandangan para ahli mengenai keabsahan talak, kedudukan hukum perkawinan siri, serta perlindungan hak keperdataan perempuan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas dua kategori, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat akademisi yang relevan dengan topik pembahasan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang kemudian dibaca, dicatat, dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat umum dengan permasalahan hukum yang dikaji, yakni pengulangan talak, penelantaran nafkah, dan KDRT dalam perkawinan siri. Dari analisis tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi istri serta solusi hukum yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Ucapan Talak Berulang terhadap Kedudukan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Perdata Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Praktik perkawinan yang tidak tercatat terus menimbulkan tantangan bagi sistem hukum keluarga di Indonesia. Tantangan tersebut semakin besar ketika, saat terjadi konflik, suami menyatakan talak tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, akibat hukum ucapan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum perdata Islam dan hukum positif Indonesia.

Dalam fikih klasik (fikih munakahat), keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak, bukan oleh kehadiran pengadilan (Syarifuddin, 2006; Ghozali, 2010, hlm. 185). Apabila suami mengucapkan talak dengan lafaz yang jelas, baik sekali maupun berulang, pada umumnya mazhab fikih, termasuk mazhab Syafi'i yang banyak dianut umat Islam di Indonesia, memandang talak tersebut jatuh. Secara teoretis, ikatan perkawinan menurut hukum agama telah berakhir dan istri berstatus sebagai perempuan yang diceraikan, baik melalui talak raj'i maupun talak ba'in. KHI sendiri mengenal pembagian talak raj'i, ba'in sughra, dan ba'in kubra (Pasal 118 sampai dengan Pasal 120 KHI), tetapi menempatkan seluruhnya dalam kerangka ikrar talak yang diajukan melalui Pengadilan Agama (Pasal 115 dan Pasal 129 KHI).

Hukum positif Indonesia bertolak dari kerangka yang berbeda. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan siri tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara sehingga

status keperdataan yang timbul darinya tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (Utami & Yahya, 2022).

Terhadap perceraian, hukum positif menutup ruang bagi talak sepihak di luar pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 123 KHI mempertegas bahwa perceraian terhitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, ucapan talak yang diulang-ulang oleh suami siri di luar sidang tidak menimbulkan akibat hukum pemutusan perkawinan menurut hukum negara; ucapan tersebut hanya menjadi persoalan privat dan keagamaan antara suami dan istri.

Benturan antara fikih klasik dan hukum positif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*floating status*) yang sangat merugikan istri. Suami cenderung berpegang pada keyakinan agamanya, merasa telah sah menjatuhkan talak, lalu melepaskan diri dari tanggung jawab. Di sisi lain, negara tidak mencatat perkawinan sejak awal dan tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Istri pun berada dalam kekosongan hukum: ia ditinggalkan tanpa kejelasan status keperdataan dan tanpa dokumen otentik, baik akta nikah sebagai bukti perkawinan maupun akta cerai sebagai bukti perceraian. Tekanan psikologis dan sosial menyertai keadaan itu karena hubungan tersebut dianggap berakhir menurut keyakinan suami, tetapi istri tidak memperoleh kepastian apa pun menurut hukum negara.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Perkawinan Siri yang Mengalami Penelantaran Nafkah dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ketika perkawinan siri mulai retak, terutama saat suami tidak lagi menunaikan kewajiban nafkah atau melakukan kekerasan, istri berada pada posisi yang sulit dan rentan. Hukum Islam dan UU Perkawinan pada dasarnya mewajibkan suami memenuhi kebutuhan hidup istri (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 80 KHI). Namun, istri siri yang menuntut hak keperdataan, seperti nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah (Pasal 149 KHI) melalui Pengadilan Agama menghadapi kendala yang tidak ringan. Ketiadaan buku nikah sebagai bukti perkawinan menghambat pengajuan tuntutan tersebut karena perkawinan belum tercatat menurut hukum negara (Utami & Yahya, 2022, hlm. 231). Akibatnya, istri sulit memperoleh perlindungan atas haknya, sementara suami dapat mengabaikan tanggung jawabnya tanpa menghadapi konsekuensi perdata yang mudah ditegakkan.

Meskipun perlindungan keperdataan menghadapi berbagai hambatan, perlindungan hukum tetap dapat diupayakan melalui jalur lain, khususnya apabila terjadi KDRT. Instrumen hukum yang relevan adalah UU PKDRT. Berbeda dengan tuntutan keperdataan yang bergantung pada pembuktian perkawinan, penanganan tindak kekerasan berfokus pada perbuatan yang dilakukan dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, meskipun perkawinan siri belum tercatat secara resmi, dugaan kekerasan yang dialami istri tetap dapat diproses berdasarkan UU PKDRT. Keterbatasan perlindungan keperdataan tidak serta-merta menutup kemungkinan istri mencari perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan.

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT mencakup suami, istri, dan anak, tanpa mensyaratkan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pasangan suami istri yang membina rumah tangga dalam perkawinan siri yang sah menurut agama dapat dipandang termasuk dalam lingkup tersebut. Atas dasar itu, perbuatan sewenang-wenang suami siri setelah mengucapkan talak berulang dapat diproses secara pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Penelantaran rumah tangga. Suami siri yang dengan sengaja menghentikan pemberian nafkah

atau menolak menanggung biaya hidup istri padahal mampu secara ekonomi dapat dijerat dengan Pasal 9 jo. Pasal 49 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00.

2. Kekerasan psikis. Pengucapan talak berulang yang sengaja digunakan untuk mengintimidasi, mempermainkan mental, dan menggantung status istri sehingga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam dapat diproses berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 45 UU PKDRT.
3. Kekerasan fisik. Apabila intimidasi berlanjut pada penganiayaan fisik, Pasal 6 jo. Pasal 44 UU PKDRT tetap dapat diberlakukan untuk melindungi keselamatan jiwa dan raga istri, tanpa memandang apakah perkawinan tersebut tercatat di KUA atau tidak.

Dengan demikian, walaupun secara keperdataan istri siri menghadapi jalan terjal karena ketiadaan dokumen nikah, hukum pidana melalui UU PKDRT dapat menjadi instrumen perlindungan yang penting untuk menjerat suami yang melakukan penelantaran ekonomi maupun kekerasan fisik dan psikis dalam perkawinan di bawah tangan.

3. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Istri Siri untuk Memperoleh Kepastian Status Hukum dan Menuntut Hak-Hak Keperdataannya di Hadapan Lembaga Peradilan

Ketiadaan akta nikah tidak berarti istri dari perkawinan siri tidak memiliki jalan untuk menegakkan haknya. Ketika perkawinan berakhir dengan talak berulang di luar pengadilan, penelantaran, dan kekerasan, istri tidak semestinya dibiarkan dalam keadaan hukum yang tidak jelas. Salah satu langkah yang paling praktis dan efektif melalui sistem peradilan adalah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang dikumulasikan dengan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Perkawinan yang tidak tercatat kerap menyulitkan istri ketika hendak mengajukan gugat cerai atau menuntut nafkah. Karena itu, istri terlebih dahulu perlu memperoleh pengakuan negara atas perkawinannya melalui *itsbat nikah*. Menurut Pasal 7 ayat (2) KHI, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat nikah*-nya ke Pengadilan Agama, antara lain apabila perkawinan itu berkaitan dengan penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI). Istri sebagai pihak yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan tersebut (Pasal 7 ayat (4) KHI).

Dalam pemeriksaan, istri harus membuktikan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul (Pasal 14 KHI), disertai bukti pemberian mahar dan tidak adanya halangan perkawinan. Pembuktian umumnya dilakukan melalui keterangan saksi dan alat bukti lain di persidangan. Apabila hakim berkesimpulan bahwa perkawinan siri tersebut sah menurut hukum Islam dan tidak terdapat halangan, perkawinan itu disahkan. Keunggulan sistem kumulasi perkara adalah bahwa setelah perkawinan disahkan, hakim dalam perkara yang sama dapat melanjutkan pemeriksaan gugat cerai yang diajukan istri (Harahap, 2018, hlm. 312).

Dalam gugat cerai, istri sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 132 ayat (1) KHI). Alasan perceraian dapat didasarkan pada Pasal 116 KHI, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (huruf f) serta kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (huruf d). Fakta bahwa suami berulang kali mengucapkan talak di luar pengadilan dan mengabaikan kewajiban nafkah dapat diajukan sebagai bukti bahwa perselisihan telah terjadi dan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.

Kepastian hukum melalui putusan tersebut penting bagi istri, tidak hanya karena menegaskan bahwa perkawinan telah putus secara sah, tetapi juga karena membuka jalan untuk menuntut hak-hak pascaperceraian sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah (Pasal 149 KHI), serta hak pengasuhan anak karena anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya (Pasal 105 huruf a KHI).

Pada akhirnya, penetapan *itsbat nikah* yang diikuti putusan perceraian menjadi titik balik bagi istri dari perkawinan siri. Dokumen resmi dari negara tersebut tidak hanya menghilangkan keraguan atas status hukum istri (*floating status*), tetapi juga memulihkan kepastian hukum dan memberikan dasar yang kokoh bagi istri untuk membangun kehidupan yang bebas dari penelantaran dan kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Ucapan talak berulang dalam perkawinan siri menciptakan *floating status* bagi istri. Menurut fikih klasik, talak tersebut dapat dianggap jatuh, tetapi menurut hukum positif (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 115 KHI), perceraian yang tidak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama tidak menimbulkan akibat hukum pemutusan perkawinan, sehingga istri berada dalam kekosongan hukum.
2. Perlindungan hukum bagi istri siri korban penelantaran nafkah dan KDRT bersifat dua jalur. Secara keperdataan, istri sulit menuntut haknya karena ketiadaan buku nikah, tetapi secara pidana ia tetap dilindungi oleh UU PKDRT yang tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan.
3. Langkah hukum yang paling efektif bagi istri siri untuk keluar dari ketidakpastian status dan menuntut hak keperdataannya adalah mengajukan *itsbat nikah* yang dikumulasikan dengan gugat cerai ke Pengadilan Agama, sehingga diperoleh kejelasan status hukum serta akta cerai resmi dari negara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan dua saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya perempuan, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan menghindari praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan di KUA sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keamanan ekonomi, dan hak-hak keperdataan perempuan serta anak di masa depan.
2. Bagi aparat penegak hukum dan Pengadilan Agama, disarankan untuk menerapkan pendekatan yang progresif dan berperspektif perempuan dalam memeriksa permohonan *itsbat nikah* yang dikumulasikan dengan gugat cerai, sebagaimana semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta tegas menerapkan sanksi UU PKDRT terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Harahap, M. Y. (2018). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Thalib, S. (2014). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 3*(2), 228–245. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767